

SURAT SUARA YANG DIDISTRIBUSIKAN KE KABUPATEN/KOTA – JUMLAH
2006

Kpt 07 Tahun 2006, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DIDISTRIBUSIKAN KE KABUPATEN / KOTA BERDASARKAN JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DI MASING-MASING PPS DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang mengatur Jumlah Surat Suara yang didistribusikan dan Teknik Penyelenggaraanya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; keputusan KPU No, 54 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 622 Tahun 2003; Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya barat No. 05 Tahun 2006; Keputusan KPU Irian Jaya Barat No. 9 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat No. 9 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat No. 05.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Jumlah Surat Suara yang didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota yang terdaftar pada PPS dan TPS masing-masing dan Teknis Pendistribusiannya yang memerhatikan penanganan baik transportasi maupun penyimpanan serta surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima TPS dalam Kota paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara juga KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan surat suara dan pendistribusian hingga ke tujuan maupun penyimpanannya.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Februari 2006

- Lamp. : - hlm.